

ABSTRAK

PUTUSAN PIDANA PEMILU	
2019	
Putusan Nomor 973/Pid.sus/2019/PN Mks	
10 Halaman	
ABSTRAK	Dasar Hukum Putusan ini : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
	- Telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini, pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec Rappocini, dengan modus tidak memberikan/menyampaikan undangan pemilih (C6) kepada yang berhak memilih di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kecamatan Rappocini dan memberikan undangan pemilih (C6) atas nama orang lain kepada orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS dimaksud. - Dakwaan Penuntut Umum: 1. Menyatakan terdakwa SELANG STANISLAUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 510 UU NO.7 Tahun 2017 tentang Pemilu; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SELANG STANISLAUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) .bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun Menjatuhkan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .subsida 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah penyimpanan file flash disk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 GB yang berisi 3 (tiga) buah video kejadian pencoblosan di TPS 34 Kel. Banta-bantaeng Kota Makassar berdurasi 4 menit 52 detik, 12 detik, dan 18 detik. - Amar Putusan 1. Menyatakan terdakwa SELANG STANISLAUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SELANG STANISLAUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh); 4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah penyimpanan file flash disk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 GB yang berisi 3 (tiga) buah video kejadian pencoblosan di TPS 34 Kel. Banta-bantaeng Kota Makassar berdurasi 4 menit 52 detik, 12 detik, dan 18 detik. Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Catatan	- Diputuskan dan dibacakan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa , tanggal 30 Juli

	2019; - Majelis Hakim: Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., sebagai Hakim Ketua , Riyanto, Aloysius, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; - Pelapor: ASPAR MUTAALY; - Terlapor/Terdakwa: SELANG STANISLAUS; - Status: TERBUKTI
--	---